



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas;
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 6

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana pada ayat (1) mempunyai fungsi;
 - a. penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantau; dan
 - c. pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur pelaksana BPBD.

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan

- 2. Sub Bidang Logistik.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Subbagian Olah Raga, Keбудayaаn, Mental, dan Rohani;
 - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum, dan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi lain.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungannya.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 15

Susunan eselon dilingkungan BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah:

- a. Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a;
- b. Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
- c. Sekretaris Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a;
- d. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b;
- e. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a; dan
- f. Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris BPBD, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai usulan dari Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Pada lingkungan BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI masih dilaksanakan dalam anggaran satuan kerja yang selama ini melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana dan KORPRI.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi organisasi BPBD dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 25 November 2013
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 25 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

Beberapa pokok materi penting dalam Peraturan Daerah ini antara lain yaitu mengenai pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, kelompok jabatan fungsional, dan pembiayaan Lembaga Lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 14